



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAHAN  
( LAKIP )  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Jalan Pangeran Muhamad Km.05 Simpeureum – Cigasong Majalengka**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan perencanaan dan implementasi indikator kinerja dinas.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka merupakan laporan pertanggungjawaban Kinerja selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai sasaran strategis, Laporan ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan Pencapaian sasaran Strategi dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tahun 2018 disusun melalui Pengukuran Kinerja setelah berakhirnya tahun 2018 yang melibatkan seluruh bidang Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target Kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja, dengan hasil Pengukuran Kinerja, hasil pengukuran Kinerja secara umum capaian 100 %

Kinerja yang tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurang cermatnya memilih metode yang tepat dan efektif
2. Kurang tepatnya merumuskan tingkat kinerja sekarang dengan yang akan datang
3. Tidak memperhitungkan perkiraan waktu / penjadwalan
4. Kurang optimalnya dalam mempertimbangan berapa biaya yang akan di pergunakan.

Terhadap Kinerja yang tidak mencapai target, perlu diupayakan langkah - langkah penyempurnaan dengan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Rencana Kinerja mengarah kepada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditentukan berdasarkan ketepatan waktu, arah strategi Kebijakan dan fleksibilitas yang mengarah kepada perubahan
2. Mempertimbangan fakta realita yang wajar dalam merencanakan kegiatan
3. Memperhitungan efektivitas, efensiesi secara cermat serta sumber daya manusia yang tersedia
4. Mensinergikan arah kebijakan Pemerintah sebagai dasar penentuan program dan kegiatan yang akan di laksanakan



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Pangeran Muhamad KM.5 Simpeureum-Cigasong Majalengka

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
- b. Bahwa dalam berdasarkan Peraturan menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu Penetapan Laporan Akuntabelitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka ( Lembaga Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2016 nomor 14 ) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, agar menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) hasil laporan Kinerja tahunan ini sebagai tolok ukur Keberhasilan dan Kegagalan dalam capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dipedomani dan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Ditetapkan di : Majalengka

Tanggal : Pebruari 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Majalengka



**Drs. MAMAN SUTIMAN**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Swt, atas limpahan rahmat dan karunianya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan perencanaan dan implementasi indikator kinerja dinas.

Berdasarkan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018, bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka berdasarkan Perda Nomor 14 tahun 2017, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka adalah melaksanakan kebijakan teknis Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, Informatika dan Statistik sektoral.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018, ini merupakan upaya penilaian capaian kinerja yang terencana, efektif, efisien dan berkesinambungan yang mengarah kepada kepentingan umum serta mengedepankan pelayanan prima bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik sektoral. Acuan utama penilaian kinerja adalah poin-poin perencanaan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik sektoral yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023, RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2018, RENSTRA dan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tahun 2018. Dengan acuan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan penilaian kinerja yang tepat dan valid sebagai bahan dan data bagi penyusunan perencanaan dan realisasi kinerja dinas di tahun yang akan datang.

Tujuan akhir dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, adalah terwujudnya peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka di masa mendatang mengacu kepada penilaian kinerja tahun 2018 ini. Semoga harapan tersebut dapat terwujud melalui berbagai upaya yang terencana, sistematis dan konsisten.

Majalengka , Pebruari 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan informatika  
Kabupaten Majalengka



**Drs. MAMAN SUTIMAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620923 198210 1 00



**DAFTAR ISI**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**( LAKIP )**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN 2018**

<b>SK. PENETAPAN PENYUSUNAN LAKIP.....</b>	<b>I</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIVE SUMMERY.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABLE.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB. I .PENDAHULUAN .....</b>	<b>1.1</b>
A. Gambaran Umum Unit Kerja.....	1.2
1. Tugas Pokok.....	1.2
2. Fungsi.....	1.3
3. Kewenangan.....	1.3
4. Struktur Organisasi.....	1.3
5. Sumber daya OPD ( SDM dan Asset ) .....	1.4
B. Landasan hukum .....	1-5
C. Maksud Dan Tujuan.....	1-7
D. Permasalahan Utama ( Stategis Issued ) .....	1-9
E. Sistematika Penulisan.....	1.16
<b>BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>2.1</b>
A. Perencanaan Kinerja .....	2-1
1 Tujuan.....	2.2
2 Sasaran.....	2.3
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	2.3
1 Penetapan Kinerja Utama.....	2.3
2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	2.4
<b>BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>3-1</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	3-1
B. Realisasi Anggaran.....	3-15
<b>BAB. IV. PENUTUP .....</b>	<b>4-1</b>
A. Kesimpulan.....	4-2
B. Saran.....	4.2



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- 1 Struktur Organisasi
- 2 SK. Tim Penyusunan LAKIP
- 3 Perjanjian Kinerja
- 4 Rencana Kerja Tahunan ( RKT )
- 5 Indikator Kinerja Utama ( IKU )
- 6 Tabel Alur Sasaran Kegiatan Tahun 2018
- 7 Tabel Renstra Tahun 2018-2023
- 8 Pohon Kinerja
- 9 Rencana Aksi



Dalam rangka Pelaksanaan tugas desentralisasi Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangan Kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota melalui penyempurnaan baik sistem maupun mekanisme Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

sebagaimana realisasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), PP Nomor 10 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah berjalan dan bergulir sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004,

maka upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi hal yang amat penting. Masyarakat berharap agar administrator Publik senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, menjalankan peran dan kewajiban hanya untuk kepentingan publik. Konsistensi Pemerintah untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab serta berpegang teguh pada perencanaan yang telah ditetapkan, akan semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Sebagai institusi publik di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut memiliki pemikiran luas dan berkembang, tanggap terhadap perubahan teknologi modern sekaligus mampu melebur dalam berbagai aktivitas lapisan/komponen masyarakat yang kian meningkat. Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Oleh karena itu Pemerintah telah menetapkan Perda Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaporan serta Tata Cara Penyusunan APBD.



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) Tahun 2018 menggambarkan suatu tingkat ketaatan (konsistensi) terhadap aturan dan prosedur Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan serta kemampuan untuk mengevaluasi indikator kinerja, transparansi dalam pembuatan keputusan mengacu kepada jadwal perencanaan yang telah ditetapkan dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pengeluaran anggaran.

## A. GAMBARAN UMUM UNIT KERJA

Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas Pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi Kinerja urusan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang Komunikasi , Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Majalengka dipimpin oleh seorang kepala Dinas setingkat eselon II yang berkedudukan dan tanggungjawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati sedangkan secara administratif di bawah Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan Penyelenggaraan tugasnya kepala Dinas di dukung oleh 1 ( Satu ) orang sekertaris, 3 ( Tiga ) Orang Kepala bidang dan 6 ( Enam ) orang Kepala seksi serta 2 ( Dua ) orang Kasubag pada tataran Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang dijabarkan dengan peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, tugas pokok Dinas adalah : **Penyelenggaraan**

***Pemerintahan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika dan bidang Statistik sektoral*** yang mempunyai tugas, fungsi, kewenangan sebagai berikut :

### 1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang di bentuk berdasarkan Perda 14 Tahun 2016 adalah merumuskan, menyelenggarakan Kegiatan, membina, mengevaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas Desentralisasi dan tugas pembantuan pada urusan Komunikasi, Informatika dan Statitstik.



## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik;
2. Penyelenggaraan Kegiatan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan umum urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik;
3. Penyelenggaraan Pembinaan dan bimbingan teknis urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik;
4. Evaluasi dan Pelaporan urusan umum Komunikasi, Informatika dan Statistik ;
5. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## 3. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi di bidang Kebijakan Teknis Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral Kabupaten Majalengka adalah :

1. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral;
2. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan asli Daerah berupa retribusi jasa umum pengendalian Menara Telekomunikasi dan lain-lain hasil pendapatan daerah penerimaan dari Radika FM;
3. Mengatur, mengendalikan, pengawasan di bidang komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral;
4. Melaksanakan koordinasi antar lembaga teknis pusat maupun daerah.

## 4. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi adalah merupakan wadah / tempat untuk melakukan suatu kegiatan dimana di dalamnya terdapat Kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa unsur - unsur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris, membawahkan :



1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  2. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
  - c. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Komunikasi membawahkan :
    1. Seksi Pelayanan Informasi Publik
    2. Seksi Kemitraan Media dan Komunikasi Publik
  - d. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Informatika Membawahkan :
    1. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
    2. Seksi Pengelolaan Informatika
  - e. Bidang Statistik Sektoral membawahkan:
    1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
    2. Seksi Publikasi dan Pelayanan Data
- ( Struktur Organisasi sebagaimana Daftar terlampir Daftar gambar 1.1 )

## 5. Sumberdaya Manusia OPD

### 1. Keadaan Sumberdaya Manusia ( SDM )

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian sasaran dan tujuan Indikator kinerja selain dibantu oleh Sekertaris, Kabid, Kasubag dan Kasie- kasie serta Kasubag juga ditunjang pula oleh unsur Fungsional umum sebagaimana *Daftar Keadaan Pegawai pada table di bawah ini:*

Tabel 1.1. SDM Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	
1	2	3	
1	SLTA	6	Orang
2	D2	1	Orang
3	S1	17	Orang
4	S2	5	Orang
Jumlah		29	Orang



## 2. Sarana dan Fasilitas Pendukung

Sarana pendukung dan penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi selain ditunjang oleh Dana, Sumberdaya Manusia juga dilengkapi sarana dan fasilitas yang mendukung bagi terselenggaranya pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya sebagaimana ( dapat lihat pada table 1.2. ) di bawah ini sebagai berikut

Tabel 1.2. Sarana dan Fasilitas Pendukung Dinas Kominfo

No	Jenis Barang	Jumlah	Kadaan
1	2	3	4
1	Computer	12 Unit	Baik
2	Printer	5 Unit	Baik
3	Meja Kerja	28 Unit	Baik
4	Kursi Kerja	30 Unit	Baik
5	Lemari Arsip	4 Unit	Baik
6	Server	1 Jaringan	Baik
7	Kursi Tamu	4 Stel	Baik
8	Proyektor	1 Unit	Baik
9	Kamera Digital	2 Unit	Baik
11	AC	5 Unit	Baik
12	Filling Kabinet	5 Unit	Baik
13	Laptop	3 Unit	Baik
14	TV Monitor	3 Unit	Baik

## B. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabelitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah'
  11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031 ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Tentang tatacara Perencanaan ,Pengendalian & evaluasi Pembangunan Daerah.

### C.MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2018 dimaksudkan untuk menentukan capaian rencana kerja dinas yang telah diimplementasikan melalui dokumen-dokumen perencanaan yang ada di bawahnya. Sebagaimana fungsi dokumen Perencanaan RENSTRA ataupun RENJA Dinas adalah sebagai pusat pengendali pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, maka di butuhkan suatu media yang fungsinya untuk pengevaluasi tingkat capaian Kinerja Dinas sehingga akan mampu memberikan konklusi sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi dinas dalam perencanaan dan implementasi program / kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dengan menganalisa lingkungan organisasi berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dimiliki dan dihadapi, maka organisasi akan mampu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Penentuan tujuan adalah upaya untuk mengetahui keberhasilan program dan kegiatan, dapat memberikan pedoman dan acuan serta alat evaluasi seberapa jauh capaian Indikator Kinerja dalam melaksanakan visi dan misi khususnya bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik, Tujuan-tujuan tersebut terkemas dalam Rencana Strategi dan Rencana Kerja Tahunan, sebagai pegangan dan kendali operasional pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengukuran Capaian Kinerja dalam melaksanakan tugas Pokok dan fungsi selama satu tahun ini, dilandasi prinsip-prinsip : (1) Konsistensi terhadap tujuan, anggaran, pengaruh kondisi internal dan external (2) tepat, sesuai dengan kemampuan sumber daya aparatur, waktu, dan resiko serta (3 ) *aplicable*, dapat diterapkan / dilaksanakan dalam suatu Organisasi.



Secara rinci tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance) didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Instansi Pemerintah yang Akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya.
3. Memudahkan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan
4. Memperjelas tujuan dan sasaran capaian kinerja program dan kegiatan.
5. Meningkatkan capaian kinerja (*performance*) Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun
6. Menjadikan tolok ukur penilaian terhadap laporan evaluasi program dan kegiatan tahunan yang dihasilkan terhadap indikator dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin di capai suatu organisasi.

#### **D. PERMASALAHAN UTAMA**

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergi dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, ada 2 tugas pokok urusan bidang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika adalah : menyelenggarakan pelayanan urusan Wajib pemerintahan Non Pelayanan Dasar 1 ( Satu ) dibidang Komunikasi dan informatika dan 2 ( dua ) urusan di bidang Statistik Sektoral dengan Tugas dan fungsi sebagai berikut:

##### ***Tugas dan Fungsi Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika***

1. Informasi dan Komunikasi Publik untuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;



2. Aplikasi Informatika untuk pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah;
3. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kab /Kota;
4. Layanan Keamanan Informasi e-Government;
5. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kab/Kota;
6. Layanan Akses Internet dan Intranet;
7. Layanan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik & suplemen yang terintegrasi;
8. Integrasi Layanan publik dan pemerintahan;
9. Terselenggaranya Ekosistem TIK **Smart City**;
10. Penyelenggaraan **Government Chief Informasi Officer (GCIO)**;
11. Pengembangan Sumberdaya TIK pemerintah Kab/Kota dan Masyarakat.

**Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi bidang urusan Statistik adalah :**

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik Sektoral.
2. Penyelenggaraan Kompilasi produk administrasi.
3. Penyediaan peralatan infrastruktur.
4. Pengembangan sumberdaya manusia bidang Statistik.

Karakteristik dan kebutuhan daerah di evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat / Daerah. bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat.

Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;



3. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan *e-Government* di Pemerintah Kabupaten Majalengka dimana keselarasan perencanaan pengembangan *e-Government* antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti penting;
5. Penyelarasan data Statistik Sektoral;
6. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka telah diinisiasi dan diupayakan dalam Kemitrakerjaan dalam Pelaksana Program Kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral serta koordinasi dan kerjasama pemerintah Pusat dan Provinsi masih perlu ditingkatkan agar dapat pelaksanaan kegiatan berjalan pada satu rel yang sama. sebagaimana diurai di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain : berikut gambaran pemetaan pemasalahan untuk penentuan Prioritas dan dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana ( **daftar table. 1.3. sebagaimana terlampir di bawah ini** )



**TABEL 1.3.**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
<b>( 1 ) Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika</b>		
1 Minimnya Infrastruktur dan SDM di bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	1 Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Majalengka yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidak seimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;  2 Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan internal pemerintah belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi, Informatika  3 Belum terintegrasinya <i>database</i> dan layanan <i>e-Government</i> Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Kurang nya sarana Infrastruktur Komunikasi dan informatika yang mendukung terhadap peningkatan layanan sistem informasi  1 Perlu adakannya sosialisasi dan BinteK tentang Pengembangan TIK dalam membetuk SDM layanan Komunikasi dan Informatika yang handal  1 Perlu sinkronisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan Layanan E Government di Daerah
2 Masih rendahnya pemanfaatan dan penguasaan IPTEK oleh Masyarakat	1 Masih rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan layanan informasi kepada publik akan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga masih perlu ditingkatkan	1 Perlu diadakan sosialisasi dan BinteK terhadap Masyarakat dalam rangka pemahaman TIK di era
3 Belum Meratanya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika di Pedesaan	1 Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan;  2 Apatisme sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;	1 Perlu Perencanaan , penganggaran Sarana Infrastruktur dan pengembangan SDM sampai Kepelosok Pedesaan  1 Masyarakat di pedesaan belum sepenuhnya memahami akan Pentingnya TIK
<b>( 2 ) Bidang Urusan Statistik</b>		
1 Masih terdapat sumber /referensi data Pembangunan yang berbeda-beda pada masing-masing OPD dan	1 ketepatan data Statistik setiap OPD belum konsisten terhadap validitas data yang benar-benar di pertanggungjawabkan.	1 Perlu di buatkan Dokumen Data / Informasi Pembangunan yang Realible setiap tahunnya
2 Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data Statistik	1 Masyarakat belum memahaminya manfaatnya akan data Statistik	2 Perlu media layanan Informasi Publik / data Base Statistik sektoral melalui Akses Jaringan Informasi

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam melakukan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan



pelayanan informasi publik guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK. Konsekuensi logis dari hal ini yakni, ia akan berdampak buruk -baik secara langsung maupun tidak langsung- terhadap, antara lain:

- ✓ Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 ;
- ✓ Perwujudan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah( RPJMD)

Selanjutnya, berdasarkan teknis analisis manajemen (SWOT) Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki faktor Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats).

**a. Kekuatan (Strengths)**

- Adanya legalitas Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- Tersedianya Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika
- Tersedianya Sarana Penyebarluasan Informasi Melalui Penyiaran Radio Radika FM
- Tersedianya Sarana Penyebaran informasi Publik melalui media massa
- Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM)
- Terbentuknya SDM Komunikasi di OPD, Kecamatan serta Desa

**b. Kelemahan (Weaknesses)**

- Profesionalisme Kinerja Pegawai yang kurang Optimal
- Aksesibilitas sarana Komunikasi belum terjangkau keseluruhan
- Kurang nya animo masyarakat akan informasi melalui radio
- Belum Optimalnya penyebaran informasi media massa diterima oleh masyarakat
- Belum optimal pengkoordinasi Pembentukan KIM
- Kualitas SDM Komunikasi belum optimal

**C. Peluang (Opportunities)**

- Kebijakan Pemerintah akan organisasi dinas Komunikasi dan Informatika menunjang
- Adanya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika
- Kualitas sarana dan fasilitas pendukung Teknologi Penyiaran akan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan jaman



- Tuntutan Pemerintah terhadap Masyarakat menunjang peningkatan akan komunikasi dan informasi media massa
- Kebutuhan Organisasi yang semakin meningkat
- Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

#### **D. Ancaman (Threats)**

- Keterbatasan wewenang Pemerintah Daerah
- Kurangnya Koordinasi dalam menyusun Program
- Perkembangan globalisasi, Iptek, arus transformasi dan Komunikasi sangat pesat.
- Belum dilaksanakannya tata kelola layanan informasi yang efektif
- Semakin banyaknya organisasi masyarakat yang bermunculan
- Masih rendahnya komitmen pengelolaan sumber daya Komunikasi dan informasi

#### **F. SISTIMATIKA PENYAJIAN LAKIP**

Dalam Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka terdiri dari:

##### **Bab. I Pendahuluan**

Gambaran Umum Unit Kerja menjelaskan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Sumber daya Manusia ( SDM ) dan sarana fasilitas pendukung , Latar belakang yang menjelaskan tentang dasar Penyusunan LAKIP Maksud dan Tujuan yang menjelaskan tentang Maksud Penyusunan LAKIP, Dasar Hukum merupakan Landasan Penyusunan LAKIP, Lingkungan Strategi yang berpengaruh Aspek Strategi yang menjelaskan tentang Cara dan Metode Perencanaan, Dasar Hukum, Lingkungan Strategis yang berpengaruh;

##### **Bab. II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Dalam bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi , Visi dan Misi, Tujuan , sasaran dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 berdasarkan Rencana Strategi



### **Bab. III. Akuntabilitas Kinerja**

Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2018 yang menjelaskan tentang Evaluasi Pengukuran Kinerja, Prediksi Capaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2018, Analisis Capaian tujuan dan Sasaran Kinerja Tahun 2018 dan menjelaskan terkait Akuntabilitas Keuangan dalam Pencapaian sasaran Serta Pertanggungjawaban Penggunaan keuangan yang telah direalisasi selama kurun waktu 1 ( satu ) tahun anggaran Program dan Kegiatan.

### **Bab. IV Penutup**

Kesimpulan yang menjelaskan tentang Definisi / ringkasan hasil Penyusunan LAKIP saran yang menjelaskan tentang ide atau gagasan pendapat yang berkaitan dalam penyusunan LAKIP

### **LAMPIRAN-LAPIRAN**

Bagan Struktur Organisasi perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika



## BAB 2.

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005 - 2025, bahwa RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, merupakan tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang. Pada tahapan ketiga pembangunan ini telah ditetapkanlah visi Bupati Majalengka, yaitu “**RAHARJA**” atau “Terwujudnya suatu tatanan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan Majalengka yang **Religius** , **Adil**, **Harmonis** , **Sejahtera**”.

Dalam rangka Pelaksanaan implementasi RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 dan dengan mengacu pada visi dan misi Bupati, Dinas Komunikasi dan Informatika mengedepankan **Visi** sebagai berikut :

#### 1. Visi

*Visi* adalah cerminan upaya Kinerja yang ingin dicapai sebuah organisasi, yang memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, menjadikan perekat dan menyatukan berbagai gagasan ide strategis, memiliki orientasi terhadap masa depan, menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan Organisasi dan menjembatani keseimbangan Organisasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mengedepankan visi sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT MAJALENGKA RAHARJA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ”**

Proses penetapan **visi** di atas adalah merupakan hasil rumusan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Diskusi dengan para pejabat struktural dan tenaga teknis yang ada.



- Seminar intern di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
- Pembentukan Tim Perumus
- Koordinasi dengan dinas Instansi Pemerintah Daerah

Sebagai penjabaran visi di atas, maka berikut ini ditetapkanlah **Misi** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Kualitas SDM Administrasi Keuangan sarana dan Prasarana Perkantoran
2. Mewujudkan profesionalisme sumberdaya Aparatur dan Masyarakat bidang Komunikasi dan Informasi
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan sarana Komunikasi dan Informasi Pemerintah dan Masyarakat serta melaksanakan Desiminasi Informasi
4. Membangun Insprastruktur dan instrument layanan Komunikasi dan Informatika berbasis Teknologi Informasi
5. Mengoptimalkan Kerja sama media massa dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah
6. Mewujudkan pengelolaan data dan Informasi Pembangunan Pemerintah daerah

## 2. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi Visi dan Misi Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika telah dijabarkan dalam Rencana Strategi, Kebijakan Umum Anggaran, RPJMD, RENSTRADA, RKPD, PPAS serta menghasilkan gambaran Kinerja OPD dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Kualitas sumberdaya manusia administrasi keuangan dan sarana prasarana perkantoran
2. Pengembangan dan Pembinaan Kualitas SDM Komunikasi dan Informatika yang Profesional
3. Terwujudnya Penyebaran luasan informasi Pembangunan daerah melalui media cetak dan Elektronik serta wawar keliling
4. Terbangunan Sarana dan prasarana Jaringan Komunikasi dan Informatika dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintah daerah
5. Terwujudnya Komunikasi Pemerintah daerah serta kerja sama kemitraan mass media dan masyarakat dalam Pembangunan
6. Tersedianya data Statistik sektoral Pemerintah daerah.



### 3. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan di capai dalam kurun waktu satu tahun. Adapun sasaran dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2018 dimaksud antara lain :

1. Terwujudnya Kualitas SDM Administrasi Keuangan dan sarana prasarana Perkantoran
2. Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya Aparatur yang professional berbasis TIK
3. Terwujudnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara objektif dan bertanggungjawab
4. Peningkatan Insprastruktur sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika memadai sesuai dengan tuntutan jaman
5. Terlaksananya Pelayanan Informasi pada Masyarakat dan kerjasama kemitraan media massa
6. Terselenggaranya Pengolahan data Sektoral Pemerintah daerah yang up to date

### B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

#### 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan daerah pada aspek bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik, maka dirumuskanlah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Mengutip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik Kabupaten Majalengka serta Visi, Misi (4) pada sasaran (2) Bupati Terpilih tahun 2018-2023 dan rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018 dengan indikator Kinerja pada aspek Sasaran Strategi adalah sebagai berikut :

#### ***“ Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik “***

Berangkat dari kebijakan-kebijakan di atas, maka untuk rencana kerja tahun 2018 telah disusun berdasarkan sasaran Strategi, Maka di tetapkannya Indikator Kinerja Utama ( IKU ) tahun 2018 sebagai rincian daftar Tabel ( 2.1. ) terlampir



## 2. Perjanjian Kinerja

Dari sasaran Strategi maka ditentukan indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama ( IKU ) tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pelayanan Administrasi Perkantoran tiap tahun Target 45 Jenis
2. Jumlah Sarana Prasarana Aparatur tiap tahun Target 4 Jenis
3. Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja tiap Tahun Target 5 Dok
4. Jumlah Perencanaan Tiap Tahun Target 5 Dok
5. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik dan Jaringan Komunikasi dan Informatika Target 37 Kali
6. Jumlah Pelayanan Pelayanan Informasi Publik Media Masa dan Jurnalisme Warga Target 79 Jenis
7. Jumlah Dokumen-Dokumen Data Sektoral Pembangunan Daerah yang ter Up Date 5 Dokumen

Dari Sasaran Staregi dan Indikator Kinerja, maka dapat di jabarkan menjadi Kebijakan 6 ( Enam ) Program dan 31 ( Tiga Puluh satu ) Kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 1.551.704.550,00
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp, 172.500.000,00
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu indikatif Rp. 19.762.500,00
4. Program Sinergitas Perencanaan Daerah dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 9.168.750,00
5. Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.402.890.450,00
6. Program Pengembangan Data / Informasi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 381.450.000,00





## **BAB 3**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu tahun 2018 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2018. Selain itu, realisasi anggaran yang di gunakan untuk mencapai target kinerja tahun 2018 disajikan juga dalam Bab ini.

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika adapun pencapaian masing - masing sasaran terhadap target yang direncanakan pada tahun 2018 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya serta perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan target Rentra tahun 2019 adalah sebagai berikut :



1. CAPAIAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA ( PK ) TAHUN 2018

( Daftar Table . 3.1. )

SASARAN			SAT	TAHUN 2018			
No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1		2	3	4	5	6	
1	Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik	1	Prosentase Pelayanan Admnistrasi Perkantoran tiap tahun	%	100	100	100.00
		2	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana dan prasarana aparatur tiap tahun	%	100	100	100.00
		3	Prosentase Pelaksanaan disiplin Aparatur dan Peningkatan Pelayanan	%			Indikator Tidak Terdapat dalam PK Tahun 2018
		4	Prosestase Pelaksanaan Pelaporan Capaian Kinerja tiap Tahun	%	100	100	100.00
		5	Prosentase Sinergitas Perencanaan tiap Tahun	%	100	100	100.00
2	Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik	1	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Komunikasi dan Informatika	Kali	4		Indikator Tidak Terdapat dalam PK Tahun 2018
3	Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik	1	Prosentase Pengawasan , pengendalian dan Peningkatan Pelayanan informasi Publik dan jaringan Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100
			Jumlah Dokumen Perencanaan tentang pemanfaatan TIK di Kabupaten Majalengka	dok			Indikator Tidak Terdapat dalam PK Tahun 2018

1	2	3	4	5	6		
4	Meningkatkan Profesionalisme Palayanan Publik	1	Prosentase Peningkatan pelayanan Informasi Publik Media Massa dan jurnalisme Warga	%	100	100.00	100.00
5	Meningkatkan Profesionalisme Palayanan Publik	1	Jumlah Dokumen - dokumen data Sektoral Pembangunan Daerah yang up to date	Dok	5	5	100.00



2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN KINERJA 2017

( Daftar Table. 3.2. )

No	SASARAN		SAT	REALISASI			
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2018	TAHUN 2017	KET	
1	2	3	4	5	6		
1	Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik	1	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran tiap tahun	%	100	100	
		2	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana dan prasarana aparatur tiap tahun	%	100	100	
		3	Prosentase Pelaksanaan disiplin Aparatur dan Peningkatan Pelayanan	%			Indikator Kinerja Tidak Terdapat dalam PK 2017/2018
		4	Prosentase Pelaksanaan Pelaporan Capaian Kinerja tiap Tahun	%	100	100	
		5	Prosentase Sinergitas Perencanaan tiap Tahun	%	100	100	
2	Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik	1	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Komunikasi dan Informatika	Kali		4	Indikator Kinerja Tidak Terdapat dalam PK 2018
3	Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik	1	Prosentase Pengawasan , pengendalian dan Peningkatan Pelayanan informasi Publik dan jaringan Komunikasi dan Informatika	%	100	91.08	
		2	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Peraturan Tentang Pemanfaatan TIK di Kabupaten Majalengka	Dok			Indikator Kinerja Tidak Terdapat dalam PK 2017/2018
		3	Prosentase Peningkatan pelayanan Informasi Publik Media Massa dan jurnalisme Warga		100	82.33	-

1	2	3	4	5	6		
4	Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik	1	Jumlah Dokumen -dokumen data Sektoral Pembangunan Daerah yang up to date	Dokumen	5	5	



3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TARGET RENTRA KINERJA 2018 ( Daftar Table .3.3 )

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	REALISASI TAHUN 2018	TARGET RENTRA TAHUN 2018 ( Akhir Periode 2019 )	KET	
No	SASARAN						
1	2	3	4	5	6		
1	Peningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik	1	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran tiap tahun	%	100	100	
		2	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana dan prasarana aparatur tiap tahun	%	100	100	
		3	Prosentase Pelaksanaan disiplin Aparatur dan Peningkatan Pelayanan	%	100		Indikator Kinerja Tidak Terdapat dalam PK 2018
		4	Prosentase Pelaksanaan Pelaporan Capaian Kinerja tiap Tahun	%	100	100	
		5	Prosentase Pelaksanaan Perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan anggaran tiap tahun	%	100	100	
2	Peningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik	1	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Komunikasi dan Informatika	Kali			Indikator Kinerja Tidak Terdapat dalam PK 2018
3	Peningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik	1	Prosentase Pengawasan , pengendalian dan Peningkatan Pelayanan informasi Publik dan jaringan Komunikasi dan Informatika	%	100	100	
		2	Jumlah Dokumen Perencanaan tentang pemanfaatan TIK di Kabupaten Majalengka	dok	2		Indikator Kinerja Tidak Terdapat dalam PK 2018

1	2	3	4	5	6		
	Peningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik	3	Prosentase Peningkatan pelayanan Informasi Publik Media Massa dan jurnalisme Warga	%	100	100	
4	Peningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik	1	Jumlah Dokumen - dokumen data Sektoral Pembangunan Daerah yang up to date	Dok	5	5	



## BAB 4

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika hampir seluruhnya sesuai yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja ( PK ) tahun 2018 dan target jangka RPJMD Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan rincian sebagai berikut:

##### 1. Capaian Kinerja

- a. Capaian Indikator Kinerja tahun 2018 dari target yang diperjanjikan dalam PK tahun 2018 sebagai berikut:

Dari 10 Indikator hanya 7 Indikator telah mencapai target sesuai dengan target dalam Perjanjian Kinerja sedangkan 1 Indikator tidak dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2018 adalah:

- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Peraturan tentang Pemanfaatan TIK di Kabupaten Majalengka

Penyebab utamanya dari 1 ( Satu ) Indikator tersebut di rubah pada saat Perubahan Anggaran dikarenakan belum terbentuknya dasar hukum sehingga target indikator tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dalam Dokumen Perencanaan :

- b. Perbandingan realisasi indikator Kinerja tahu 2017 dengan tahun 2018

Dari 10 indikator hanya 7 indikator dapat di bandingkan dengan tahun 2018

- c. Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2018 dengan target Renstra tahun 2018 Dari 10 indikator hanya 7 indikator sesuai dengan target Renstra tahun 2018.

##### 2. Realisasi Anggaran

Capaian indikator Kinerja tahun 2018 tersebut didukung anggaran yang bersumber dari APBD/ DAU sebesar Rp. 3.566.907.233,35 dengan realisasi RP. 3.404.309.327,00 dalam presentase 95,44 % yang di anggarkan dalam program dengan rincian sebagai berikut:



1. Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp 29.430.983,35 dengan realisasi 26.958.783,00 atau prosentase 91.60 %
2. Anggaran Belanja Langsung Rp.3.537.476.250,00 dengan realisasi Rp. 3.377.350,544,00 atau prosentase 95,47 % yang terbagi atas :
  - Anggaran untuk pelaksanaan 4 Program dan Kegiatan Reguler ( Urusan Dasar ) guna mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Pengelolaan Administrasi Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 1.753.135.800 dengan realisasi sebesar Rp. 1.651.043.725 atau prosentase 94.18 %
  - Anggaran untuk Pelaksanaan 2 Program Teknis guna pencapaian sasaran dan 10 Indikator Kinerja sebesar Rp. 1.784.340.450,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.726.306.819,00 ( 96,76 % )

## B. SARAN

### Langkah langkah untuk peningkatan Kinerja tahun 2018

diarahkan dalam upaya optimalisasi rencana kerja ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Pembenahan dan optimalisasi penyusunan Dokumen Perencanaan Master Plan TIK sebagai dasar acuan penentuan program dan kegiatan dalam Pengembangan Jaringan Informasi di masa yang akan datang
- b. Optimalisasi peningkatan Pelayanan Informasi publik dari segi Penjadwalan dan Pelaksanaan serta penganggaran secara terencana agar dihasilkan sesuai dengan harapan
- c. Optimalisasi Peningkatan Jurnalisme Warga akan disusun sesuai dengan kebutuhan serta arah kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka
- d. Optimalisasi Peningkatan Dokumen Perencanaan Jaringan FO akan disusun berdasarkan RTRW Struktur Ruang susunan pusat-pusat pemukiman dan sistim jaringan Prasarana dan sarana sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi dan Sistim Perkotaan Wilayah Kabupaten Majalengka yang menghubungkan ke Pembangunan BIJB
- e. Menyelaskan dengan RPJDM dan Program Program Prioritas Pemerintah Daerah sesuai dengan Visi dan Misi